



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAFIN PATI
DAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 125 /MoU/USP/V/2023
NOMOR : 60 / UN27 / KS /2023**

Pada hari ini Senin tanggal lima belas, Bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga (15-05-2023), bertempat di Pati, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Drs. MURTONO, M.Pd.** : Rektor Universitas Safin Pati, berdasarkan Keputusan Yayasan Safin Bina Bangsa Nomor 02/SK/TT-YSBB/III/2023/ tentang Pengangkatan Rektor Universitas Safin Pati Periode 2023-2028, dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Universitas Safin Pati, berkedudukan di Jalan Raya Pati-Tayu Km 13 Desa Ketanen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.** : Rektor Universitas Sebelas Maret, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Periode Tahun 2019 - 2023, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Surakarta 57126, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan Bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pelatihan;
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- d. Kewirausahaan; dan
- e. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANA KEGIATAN

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi Kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandai oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan nota kesepahaman ini, maka PARA PIHAK akan melaksanakan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Universitas Safin Pati



Dr. Drs. Murtono, M.Pd.

PIHAK KEDUA

Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Universitas Safin Pati



Dr. Drs. Murtono, M.Pd.

PIHAK KEDUA

Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	